



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 639/MENKES/SK/IV/2005**

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG UNTUK MELAKUKAN TINDAKAN YANG MENGAKIBATKAN PENGELUARAN ANGGARAN BELANJA (PEMBUAT KOMITMEN), PEJABAT YANG BERTUGAS MELAKUKAN PENGUJIAN DAN PERINTAH PEMBAYARAN, DAN BENDAHARA PENGELUARAN SATUAN KERJA SEMENTARA PENINGKATAN UPAYA KESEHATAN SCHS (UE) SEKRETARIAT JENDERAL DEPARTEMEN KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2005

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2004;
 - b. bahwa mekanisme pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2005 sebagaimana telah ditetapkan dalam peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 606/PMK.06/2004 tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara tahun 2005;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a dan b tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan pejabat kuasa pengguna anggaran, pejabat yang diberi wewenang untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja (pembuat komitmen), pejabat yang bertugas melakukan pengujian dan perintah pembayaran dan bendahara pengeluaran Peningkatan Upaya Kesehatan SCHS (UE) Sekretariat Jenderal Departemen Kesehatan tahun anggaran 2005;
 - d. DIPA Peningkatan Upaya Kesehatan SCHS (UE) Sekretariat Jenderal Departemen Kesehatan Surat Pengesahan Nomor 102.0/24-01.0/-/2005 tanggal 31 Desember 2004.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
 2. Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

2

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4442);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
6. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4214), sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Keputusan Presiden Nomor 72 tahun 2004, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418);
7. Keputusan Presiden Nomor 187/M tahun 2004, tentang Pengangkatan Sebagai Menteri Kesehatan dalam Kabinet Indonesia Bersatu;
8. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1277/MENKES/SK/XI/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;
9. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 606/PMK.06/2004 tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun 2005

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN RI TENTANG PENETAPAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG UNTUK MELAKUKAN TINDAKAN YANG MENAKIBATKAN PENGELUARAN ANGGARAN BELANJA (PEMBAUT KOMITMEN), PEJABAT YANG BERTUGAS MELAKUKAN PENGUJIAN DAN PERINTAH PEMBAYARAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN SATUAN KERJA SEMENTARA PENINGKATAN UPAYA KESEHATAN SCHS (UE) SEKRETARIAT JENDERAL DEPARTEMEN KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2005
- PERTAMA** : Menetapkan yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini masing-masing sebagai pejabat yang terkait dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun anggaran 2005 pada Satuan Kerja Sementara Peningkatan Upaya Kesehatan SCHS (UE) Sekretariat Jenderal Departemen Kesehatan tahun anggaran 2005;
- KEDUA** : Pejabat yang ditunjuk dalam diktum PERTAMA bertanggungjawab sepenuhnya sesuai dengan tugas dan wewenang yang diberikan



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

3

- KETIGA** : Menyampaikan tandatangan dan spesimennya (terlampir) dalam keputusan ini kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan dan Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) setempat
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku tahun anggaran 2005, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 25 April 2005

Menteri Kesehatan RI,



[Signature]
Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP (K)

Tembusan :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan.
2. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
3. Inspektur Jenderal Departemen Kesehatan.
4. Sekretaris Jenderal Departemen Kesehatan.
5. Direktur Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan.
6. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan XI Jakarta
7. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta V
8. Yang bersangkutan



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN RI
NOMOR : 639/ME/KE/SK/IV/2005 TANGGAL : 25 APRIL 2005
TENTANG


PENETAPAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG UNTUK MELAKUKAN TINDAKAN YANG MENAKIBATKAN PENGELUARAN ANGGARAN BELANJA (PEMBUAT KOMITMEN), PEJABAT YANG BERTUGAS MELAKUKAN PENGUJIAN DAN PERINTAH PEMBAYARAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN SATUAN KERJA SEMENTARA PENINGKATAN UPAYA KESEHATAN SCHS (UE) SEKRETARIAT JENDERAL DEPARTEMEN KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2005

SPEKIMEN TANDA TANGAN

| No | NAMA, NIP, JABATAN | JABATAN DALAM KEPUTUSAN INI | SPESIMEN | |
|----|---|--|--------------|-------|
| | | | TANDA TANGAN | PARAF |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Ir. Herwanti Bahar, M.Sc NIP 140.088.104 Kepala Bagian Evaluasi dan Pelaporan Biro Perencanaan dan Anggaran Sekretariat Jenderal Dep. Kesehatan | Kuasa Pengguna Anggaran | | |
| 2 | G. Ketut Wirakamboja, MPS NIP 140.169.748 Kepala Subbag Evaluasi Biro Perencanaan dan Anggaran Sekretariat Jenderal Dep. Kesehatan | Pejabat yang diberi Wewenang untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja. (Pembuat Komitmen) | | |
| 3 | Martini NIP 140.106.577 Staf Bagian Umum Direktorat Jenderal Pelayanan Medik | Pejabat Penguji SPM | | |
| 4 | Yulionardi, SH NIP 140.127.358 Staf Biro Perencanaan dan Anggaran Sekretariat Jenderal Dep. Kesehatan | Pejabat Penandatanganan SPM | | |
| 5 | Tumiyem NIP 140.087.138 Staf Biro Perencanaan dan Anggaran Sekretariat Jenderal Dep. Kesehatan | Bendahara Pengeluaran | | |

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 25 April 2005

Menteri Kesehatan RI


Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP (K)

